



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ 292 /2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "BUDI LESTARI" Desa Metawana Kecamatan Pagentan Nomor: 05/PAUD/06/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Metawana Kecamatan Pagentan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "BUDI LESTARI" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **UMIATININGSIH, Am.Kep.**

Alamat : Desa Metawana

Kecamatan Pagentan

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **BUDI LESTARI**

Alamat : Desa Metawana

Kecamatan Pagentan

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 23 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Pagentan;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Pagentan;
6. Ketua LP3M Desa Metawana Kecamatan Pagentan.